



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 225/Pdt.P/2023/PA.Ska

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**XXXXX**, NIK 3372045312820007, Tempat Tanggal Lahir Surakarta, 13 Desember 1982, Umur 41 tahun, Agama Kristen, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Petoran RT.01, RW.07 Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat- alat bukti Pemohon di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta pada tanggal 12 Desember 2023 dengan register perkara Nomor : 226/Pdt.P/2023/PA.Ska, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan XXXXX pada 07 Maret 2006 sebagaimana telah tercatat di Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0200/2006, tertanggal 07 Maret 2006;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama:
  - a. XXXXX(Laki-laki), NIK 3372041911060003, Lahir di Surakarta, 19 November 2006, Pendidikan terakhir SLTP.

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.225/Pdt.P/2023/PA.Ska

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. XXXXX (Perempuan), NIK 3372145102110004, Lahir di Surakarta, 11 Februari 2011, Pendidikan Terakhir SLTP.
- c. XXXXX (Perempuan), NIK 3372044709120001, Lahir di Surakarta, 07 September 2012, Pendidikan SD.
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama XXXXX telah meninggal dunia pada 17 September 2020 di Surakarta dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3372-KM-18092020-0003, tertanggal 18 September 2020;
4. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Laki-laki kandunganya yang bernama :  
XXXXX, NIK 3372041911060003, Tempat, Tanggal Lahir Surakarta, 19 November 2006, Umur 17 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Jl. Sri Nalendro/Kajen RT. 02, RW. 09 Kelurahan Danukusuman, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta;  
Dengan calon isteri yang bernama :  
XXXXX, NIK 3372045602060004, Tempat Tanggal Lahir di Surakarta, 16 Februari 2006, Umur 17 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kampung Sewu RT. 03, RW.01 Kelurahan Sewu, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;  
yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;
5. Bahwa calon Suami anak Pemohon merupakan hasil perkawinan sah dari Pasangan Suami yang Bernama XXXXX;
6. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kehendak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres, Kota Surakarta dengan surat penolakan Nomor : 110/KUA.11.31.02/PW.01/10/2023 tertanggal 30 Oktober 2023;
7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan Pemohon telah

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.225/Pdt.P/2023/PA.Ska

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminang calon isteri anak Pemohon pada 07 November 2023. Dan Keluarga calon mempelai perempuan telah sepakat untuk dilangsungkan perkawinan;

8. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isteri tersebut tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;
9. Bahwa anak Pemohon belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami kepala rumah tangga begitupun calon istri anak Pemohon, telah siap menjadi istri yang baik.
10. Bahwa calon Suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan per bulan sebesar Rp. 2.100.000 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
11. Bahwa Pemohon dan orang tua calon Istri telah merestui rencana pernikahan anter sebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Surakarta berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **XXXXXbin XXXXX** untuk menikah dengan calon istri bernama **XXXXX** di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER

Dan Apabila Pengadilan Agama Surakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan dan Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menunda dulu pernikahan anaknya sehingga mencapai batas umur yang ditentukan Undang-Undang, yaitu 19 tahun namun

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.225/Pdt.P/2023/PA.Ska



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa anak Pemohon yang bernama **XXXXXXbin XXXXX**, NIK 3372041911060003, Tempat, Tanggal Lahir Surakarta, 19 November 2006, Umur 17 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Jl. Sri Nalendro/Kajen RT. 02, RW. 09 Kelurahan Danukusuman, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta; telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia mengaku sebagai anak kandung Pemohon;
- Bahwa ia mengaku berumur 17 tahun karena ia lahir pada tanggal 19 November 2006 namun ia mengaku telah menjalin hubungan cinta dengan **XXXXXX** dan sudah dua kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan **XXXXXX**, bahkan calon istrinya sudah melahirkan seorang anak hasil hubungannya dengan anak Pemohon;
- Bahwa ia merasa khawatir dan tidak ingin terus menerus terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh ajaran Agama Islam ;
- Bahwa ia sudah siap lahir bathin untuk menikah membangun rumah tangga sebagai seorang suami/kepala rumah tangga ;
- Bahwa ia dan orangtuanya mengaku telah datang melamar kepada keluarga calon istrinya dan lamaran tersebut telah diterima oleh keluarga calon istrinya namun ketika akan dinikahkan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres Kota Surakarta karena usianya belum mencukupi untuk menikah;
- Bahwa ia mengaku telah bekerja sebagai **buruh dengan penghasilan rata rata total sejumlah Rp 2.100.000,00,-** (dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa ia mengaku tidak ada hubungan nasab atau hubungan mahram lainnya dengan calon istrinya ;
- Bahwa ia mengaku berstatus jelek dan belum pernah menikah;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan calon istri anak Pemohon yang bernama **XXXXXX**, NIK 3372045602060004, Tempat Tanggal Lahir di Surakarta, 16 Februari 2006, Umur 17 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kampung Sewu RT. 03, RW. 01

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.225/Pdt.P/2023/PA.Ska

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sewu, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta; di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia mengaku kenal dengan Pemohon karena ia akan menikah dengan anak Pemohon bernama **XXXXX**;
- Bahwa ia mengaku sudah lama menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon, sudah saling mencintai dan sering bepergian bersama bahkan ia mengaku **telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri** dan ia mengaku telah melahirkan seorang anak akibat hubungan badan dengan anak Pemohon;
- Bahwa ia khawatir dan tidak ingin terus menerus melakukan perbuatan yang melanggar peraturan agama;
- Bahwa ia sudah siap lahir bathin untuk menikah membangun rumah tangga sebagai seorang istri;
- Bahwa ia telah menerima lamaran dari anak Pemohon dan keluarganya maka segera akan dilangsungkan pernikahan namun ketika akan dinikahkan ditolak oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Jebres kota Surakarta karena umur anak Pemohon belum mencukupi untuk menikah;
- Bahwa ia tahu calon suaminya telah bekerja sebagai **buruh**;
- Bahwa ia mengaku tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan dengan calon suaminya yang bernama **XXXXX**;
- Bahwa ia mengaku berstatus gadis dan tidak sedang dilamar oleh laki laki lain;

Bahwa hakim telah mendengarkan keterangan orang tua kandung calon istri anak Pemohon yang bernama **XXXXX** , bertempat tinggal di Kampung Sewu RT03, RW0 1 Kelurahan Sewu, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta Kota Surakarta yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa keduanya mengaku telah kenal dengan Pemohon karena anak Pemohon akan menikah dengan anaknya;
- Bahwa **XXXXX** (calon istri anak Pemohon) adalah anak kandungnya ;
- Bahwa keduanya mengaku tidak ada hubungan keluarga dengan anak Pemohon;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.225/Pdt.P/2023/PA.Ska

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anaknya yang bernama **XXXXXX** telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon yang bernama **XXXXXX**;
- Bahwa sekarang anaknya telah melahirkan seorang anak atas pengakuannya akibat hubungan badan dengan anak Pemohon;
- Bahwa keduanya menerangkan anak Pemohon telah bekerja sebagai buruh ;
- Bahwa Pemohon telah melamar anaknya, dan segera akan dinikahkan anak Pemohon dengan anaknya serta tidak mau menundanya;
- Bahwa keduanya tahu anak (calon menantunya) baru berumur 17 tahun dan ia mau menerimanya serta bersedia membimbingnya dan pada saat menikah nanti ayah kandung calon istri menyatakan sanggup menjadi wali nikahnya;
- Bahwa keduanya menyatakan anaknya berstatus gadis belum pernah menikah); dan tidak sedang dalam pinangan laki laki lain;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXXXXX** nomor 3372045312820007, tanggal 18-09-2020, bermeterai cukup, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-1);
2. Fotokopi Akte Perkawinan Nomor : 0200/2006 tanggal 07 Maret 2006, atas nama Pemohon dan **XXXXXX**;
3. Fotokopi Akte Kematian atas nama **XXXXXX**, tanggal 18 September 2020 dari Dinas Capil Kota Surakarta.
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **XXXXXX** Nomor : 3372041809200002, tanggal 18-09-2020, bermeterai cukup, telah dinazaegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-2)
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **XXXXXX** nomor : 0663/2007, tanggal 16 Januari 2007, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kota Tangerang telah bermeterai cukup, telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya (bukti P-4);
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama **XXXXXX** nomor :

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.225/Pdt.P/2023/PA.Ska

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DN-03/D-SMP/K13/0888149, tanggal 26 Juli 2021, telah bermeterai cukup, telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya (bukti P-5);

7. Fotokopi KTP atas nama **XXXXXX** tanggal 17-04-2023 dari pencatatan Sipil Kota Surakarta.
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **XXXXXX** nomor : 1223/2006, tanggal 26 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta telah bermeterai cukup, telah dinazzegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-6);
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama **XXXXXX** nomor : DN-03/D-SMP/K13/0888284, tanggal 26 Juli 2021, telah bermeterai cukup, telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya (bukti P-7);
10. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres Kota Surakarta Nomor: 110/KUA.11.31.02/PW.01/10/2023 tertanggal 30 Oktober 2023 (bukti P.8),
11. Surat Keterangan dari Dinas P3AP2KB Kota Surakarta Nomor DC.01.01/8388/XI/2023 (bukti P.9);
12. Fotokopi Surat Keterangan Sehat nomor; KS.23.00/3025/XI/2023, tanggal 01 Nopember 2023, telah bermeterai cukup, telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya (bukti P-10);
13. Surat Keterangan Penghasilan atas nama **XXXXXX** tertanggal 6 Desember 2023, (bukti P-11);

## B. Saksi :

1. **Saksi I, XXXXX**, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Paman Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama **XXXXXX** dengan calon istrinya bernama **XXXXXX** akan tetapi **XXXXXX** tersebut masih kurang umur;
  - Bahwa setahu saksi **XXXXXX** telah lama menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama **XXXXXX** bahkan calon istrinya tersebut sudah melahirkan seorang anak ;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.225/Pdt.P/2023/PA.Ska



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak Pemohon status jejak belum pernah menikah dan calon istrinya status gadis belum pernah menikah;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon telah datang melamar calon istrinya kepada keluarganya dan keluarga calon istrinya telah menerima lamaran tersebut ;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab atau hubungan mahram lainnya dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh harian lepas ;

## 2. Saksi II, XXXXX, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung calon besan Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama XXXXX dengan calon istrinya bernama XXXXX akan tetapi anak Pemohon tersebut masih kurang umur karena baru berumur sekitar 17 tahun;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon telah lama menjalin hubungan cinta dengan XXXXX bahkan kini calon istri sudah melahirkan seorang anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon status jejak belum pernah menikah dan calon istrinya status gadis belum pernah menikah;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon telah melamar calon istrinya dan keluarga calon istrinya telah menerima lamaran tersebut ;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab atau hubungan mahram lainnya dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh harian lepas namun saksi tidak mengetahui nominal penghasilannya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.225/Pdt.P/2023/PA.Ska

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini pada pokoknya adalah Pemohon akan menikahkan anaknya bernama XXXXX dengan calon istrinya bernama XXXXX akan tetapi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Jebres Kota Surakarta;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah menghadirkan kedua calon mempelai, orang tua calon istri dan telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan bukti P.13, serta saksi- saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai P.13 berupa fotokopi yang ternyata cocok dengan aslinya, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen maka bukti bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dihubungkan P.4 terbukti tempat tinggal Pemohon adalah di wilayah kota Surakarta yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta, maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama jo pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019, maka Pengadilan Agama Surakarta berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti, P-2, dan P-3 maka terbukti Pemohon (XXXXX) dengan XXXXX adalah suami istri, dan XXXXX telah meninggal dunia;

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.225/Pdt.P/2023/PA.Ska



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, dihubungkan dengan bukti P.6 terbukti bahwa **XXXXXX**; berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Surakarta, adalah anak kandung Pemohon, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon sebagai orangtua kandung, mempunyai *legal standing* dalam permohonannya dan terbukti pula bahwa sampai permohonan ini didaftarkan, anak Pemohon bernama **XXXXXX**, umur 17 tahun ( lahir, 19 Nopember 2006) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P-8, dihubungkan dengan P.9 terbukti bahwa **XXXXXX** (calon istri anak Pemohon), adalah anak kandung Andi Cahyono bin Sardi dan Ari Widyaningsih binti Ngadimin, tempat tanggal lahir di Surakarta, 16-2-2006 (umur 17 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dapat dinyatakan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres, Kota Surakarta telah menolak untuk menikahkan **XXXXXX** dengan calon istrinya bernama **XXXXXX** karena **XXXXXX** masih kurang umur, maka permohonan dispensasi kawin Pemohon tersebut secara formal dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dapat dinyatakan bahwa kedua calon suami istri tersebut di atas telah mendapat pembinaan dan edukasi sehubungan dengan rencana pernikahannya oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dapat dinyatakan bahwa **XXXXXX dinyatakan sehat** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 dapat dinyatakan bahwa **XXXXXX** telah bekerja dan mempunyai penghasilan;

Menimbang, bahwa dalam hal pernikahan yang utama dan terutama didengar adalah pendapat dan kemauan/kehendak calon mempelai sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka telah didengar keterangan calon mempelai yang kurang lebihnya bersesuaian yaitu :

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.225/Pdt.P/2023/PA.Ska



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon bernama **XXXXXX** mengaku berumur 17 tahun, agama Islam, status jejaka, sedang calon istrinya berumur 17 tahun agama Islam, status gadis ;
- Bahwa anak Pemohon sudah lama menjalin hubungan cinta **XXXXXX** dan saling mencintai bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga calon istrinya telah melahirkan seorang anak hasil hubungannya dengan anak Pemohon;
- Bahwa keluarga Pemohon telah melamar kepada keluarga calon istri, dan akan segera dinikahkan namun ditolak oleh KUA Kecamatan Jebres Kota Surakarta karena usia anak Pemohon belum cukup umur ( belum umur 19 tahun);
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah siap dan mantap mau menikah dan berumah tangga, serta sudah tidak mau menunda untuk segera melangsungkan pernikahannya;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga/ nasab/ persusuan antara anak Pemohon dengan calon istrinya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya berjanji sanggup akan menjaga perkawinannya kelak dan membina rumah tangga yang baik;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan sebagai buruh harian lepas ;

Menimbang, bahwa orang tua calon istri yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan yang bersesuaian dengan keterangan Pemohon, anak Pemohon serta calon istrinya, yang pada pokoknya keterangan mereka telah memperkuat alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan para saksi di bawah sumpah dan saksi-saksi tersebut mengetahui sendiri dan sesuai dengan bukti surat P.1 sampai dengan P.13 maka kesaksiannya telah memenuhi syarat bukti saksi dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan anak Pemohon, calon istrinya anak Pemohon, orang tua kandung calon istri dan berdasarkan alat alat bukti surat maupun keterangan saksi saksi, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.225/Pdt.P/2023/PA.Ska

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon sekarang berusia 17 tahun, agama Islam, status jejak;
- Bahwa, anak Pemohon telah siap dan mantap akan menikah dengan **XXXXX** dan segera melangsungkan pernikahannya dan mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres, Kota Surakarta karena calon mempelai laki laki belum mencapai usia 19 tahun.
- Bahwa, anak Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan sebagai buruh harian lepas ;
- Bahwa, tidak ada hubungan darah/keluarga antara anak Pemohon dengan calon istrinya bernama **XXXXX**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim menilai bahwa sungguhpun anak Pemohon yang bernama **XXXXX** usia kawin 17 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun secara nyata anak Pemohon tersebut telah dapat bertindak layaknya laki laki dewasa, menjalin hubungan cinta, dengan seorang perempuan bahkan perempuan tersebut telah melahirkan seorang anak hasil hubungan badan layaknya suami istri, telah bekerja dan telah melamar kepada keluarga calon istrinya serta ia telah siap membentuk keluarga sebagai kepala keluarga maka patut dinyatakan sebagai laki laki dewasa secara psychis maka kepadanya patut diberi dispensasi untuk melakukan pernikahan di bawah usia kawin laki laki 19 tahun untuk menghindari kemadlorotan yang lebih mendalam akibat dari pergaulan tanpa ikatan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi maksud pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.225/Pdt.P/2023/PA.Ska



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Jo. pasal 39 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 40, 41 serta pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan kaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

درءالمفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah (kerusakan) itu lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon bernama XXXXX, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan ini maka Hakim menyatakan bahwa bukti P.10 yaitu surat perihal pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan dan halangan nikah dan penolakan pernikahan antara XXXXX dengan XXXXX tidak berkekuatan hukum lagi sesuai ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama XXXXXbin XXXXX untuk menikah dengan calon istri bernama XXXXX di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 235.000,-(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.225/Pdt.P/2023/PA.Ska

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadli Akhir 1445 Hijriyah oleh **Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Surakarta sebagai Hakim yang memeriksa perkara ini, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Setyo Mahanani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

ttd

**Dra. Hj. Dhurrotul Lumah, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Setyo Mahanani, S.H.**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
  - ATK Perkara : Rp 75.000,00
  - Panggilan – PNBP: Rp 110.000,00
  - Redaksi : Rp 10.000,00
  - Meterai : Rp 10.000,00
  - J u m l a h : Rp 235.000,00
- ( dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama dengan bunyi aslinya oleh

Panitera Pengadilan Agama Surakarta

Tri Purwani, SH., MH.

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.225/Pdt.P/2023/PA.Ska

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.225/Pdt.P/2023/PA.Ska

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)